

2006: DPR kembali ingkar Janji dan Serahkan pembahasan ke Komisi III

Pada Audiensi korban, dan KontraS 14 September 2005, ketua DPR RI Agung Laksono menyatakan akan mengagendakan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II dalam rapat Badan Musyawarah (BAMUS). Namun sampai dengan Januari 2006, DPR RI belum melakukan pembahasan untuk kasus Semanggi I, Semanggi II. Dan DPR belum juga menindaklanjuti hasil kajian resmi komisi III yang mengusulkan diadakannya peninjauan kembali terhadap keputusan DPR RI terhadap kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, guna pencabutan rekomendasi DPR RI (periode 1999-2004) yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II.

Untuk menagih janji Ketua DPR RI, Rabu 11 Januari 2006 KontraS dan Keluarga Korban menyurati Ketua DPR RI. HR. Agung Laksono, mendesak pimpinan DPR untuk mengagendakan pembahasan Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II pada sidang Paripurna DPR yang akan diadakan pada tanggal 12 Januari 2006. KontraS dan keluarga korban menyatakan bahwa pembahasan diperlukan untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR RI, isi surat juga mendesak DPR RI agar meminta Jaksa Agung segera melakukan penyidikan atas kasus Trisakti Semanggi I, Semanggi II.

Kamis, 12 Januari 2006 Kontras, JRK, JSKK, BEM USAKTI, AKKRA melakukan monitoring Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III DPR, pada Hari Kamis 12 Januari 2006. Atas interupsi Nusayahbani Katjasungkana dari komisi III, dan Muzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua DPR RI HR, Agung Laksono berjanji akan membahas kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II pada rapat BAMUS 19 Januari 2006. Monitoring dibarengi dengan penyebaran *statement* dan DVD “Perjuangan Tanpa Ahir kepada” kepada wartawan dan anggota dewan di Gedung DPR. *Statement* berisi tuntutan kepada DPR untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR masa jabatan 1999-2004 agar proses penyidikan kasus TSS dapat terus berlanjut. Dan menuntut DPR membuat rekomendasi kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres guna pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian Trisakti, Semanggi I, Semanggi II.

Untuk mengingatkan dan menagih janji ketua DPR RI yang akan membahas Agenda Trisakti, Semanggi I, Semanggi I, pada 16 Januari 2006 KontraS dan keluarga korban kembali menyurati ketua DPR RI Agung Laksono. Surat berisi desakan kepada ketua DPR agar memenuhi janjinya pada rapat Paripurna 12 Januari untuk mengagendakan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II pada rapat BAMUS 19 Januari 2006.

Untuk memperkuat permintaan dan desakan pembahasan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II pada rapat BAMUS 19 Januari 2006, KontraS dan keluarga korban menyurati pimpinan-pimpinan

fraksi Golkar, F-PDI, F-PPP, F-Demokrat, F-Bintang Pelopor, F-PKB, F-PAN, F-PKS, F-Bintang Reformasi. Surat berisi desakan pembahasan Agenda Trisakti Semanggi I, Semanggi II pada rapat BAMUS 19 Januari 2006, dan pencabutan Rekomendasi Pansus DPR 2001. Untuk lebih mengingatkan dan menekankan, pada 19 Januari 2006 KontraS, dan keluarga korban juga menyurati anggota BAMUS. Isi surat meminta masing-masing anggota BAMUS memasukan kasus Trisakti Semanggi I, Semanggi II pada Agenda BAMUS 19 Januari 2006.

Pada rapat BAMUS 19 Januari 2006, Ketua DPR RI kembali mengingkari janjinya untuk membahas penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. Ketua DPR RI gagal membahas Trisakti, Semanggi I, Semanggi II dalam rapat BAMUS 19 Januari 2006, sebagaimana janji yang diberikannya pada sidang Paripurna 12 Januari 2006, dan ketua DPR, pimpinan fraksi, serta anggota BAMUS mengabaikan surat permohonan yang disampaikan .

Untuk merespon ingkarnya Ketua DPR RI, dan gagalnya pembahasan Trisakti, Semanggi I, Semanggi II pada rapat BAMUS 19 Januari 2006, KontraS, TPK (Tim Penuntasan Kasus) bersama keluarga korban mengadakan siaran pers pada 20 Januari 2006. dalam siaran pers dinyatakan penyesalan terhadap BAMUS 19/1 yang tidak membahas TSS, dan kegagalan setiap rapat Paripurna 2005-2006 membahas kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, serta kegagalan DPR menyetujui hasil kajian komisi III DPR. KontraS, keluarga korban mengadakan siaran pers pada 20 Januari 2006. Dalam siaran pers dinyatakan penyesalan terhadap BAMUS 19/1 yang tidak membahas TSS, dan kegagalan setiap rapat Paripurna 2006 membahas Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, serta kegagalan DPR menyetujui hasil kajian komisi III DPR. KontraS, keluarga korban dan TPK mengingatkan ketua DPR Agung Laksono untuk tidak mempermainkan masalah ini dengan alasan teknis prosedural.

Berkenaan dengan rapat BAMUS DPR yang akan diadakan pada 9 Februari 2006, KontraS bersama Keluarga korban kembali menyurati pimpinan fraksi Partai Damai Sejahtera, pimpinan fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi, pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pimpinan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pimpinan fraksi Partai Demokrat, pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional, pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ketua DPR RI, HR Agung Laksono, Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Trimedya Panjaitan, SH, Wakil Ketua Komisi III DPR RI; Bapak Mulfachri Harahap, SH, Bapak Drs. Al Muzammil Yusuf, Bapak M. Akil Mochtar, SH., MH, Bapak H. Djuhad Mahdja, SH, CN. Isi surat mengingatkan kembali kepada Ketua DPR, Komisi III dan fraksi-fraksi untuk membahas agenda penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I-II pada rapat BAMUS

9 Februari 2006. namun, kembali permohonan tersebut diabaikan, Rapat BAMUS 9 Februari kembali melewatkan pembahasan penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi, Semanggi II.

RAPIM DPR Tolak Pembahasan Kasus Trisakti, Semanggi I- II

Pada hari Jum'at, 17 Februari 2006 Rapat Pimpinan (RAPIM) DPR memutuskan hasil Pansus DPR (1999-2004) untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, tidak bisa dibatalkan. Alasan yang diberikan adalah tidak etis membatalkan hasil kerja Pansus DPR masa yang lalu. Selain itu, belum ada preseden untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus dalam rapat paripurna DPR priode 1999-2004.

Keputusan RAPIM disesalkan oleh Nussyahbani Katjasungkana dari komisi III, menurutnya, RAPIM bukan alat kelengkapan Dewan sebagai pemutus kebijakan dewan. Terlebi-lebih, sidang paripurna, yang merupakan alat kelengkapan DPR, sudah meminta BAMUS mengagendakan pembahasan kasus Trisakti. Seharusnya sidang paripurna dan rekomendasi Komisi III DPR tidak bisa dikalahkan RAPIM DPR¹.

Serahkan Pembahasan ke Komisi III

Terkait putusan RAPIM DPR memutuskan hasil Pansus DPR (1999-2004) untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, tidak bisa dibatalkan. Pada 21 Februari 2006, Keluarga korban, Presma USAKTI, dan Mahasiswa Atmajaya melakukan audiensi dengan Komisi III. Hadir dari Komisi III diantaranya Trimedy Panjaitan, Almuzammil Yusuf, Nussyahbani Katjasungkana, Machfud MD, Dewi Asamara, Panda Nabababan dll. Dalam audiensi tersebut, KontraS Mengusulkan agar DPR membuat terobosan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, dengan meminta Komnas HAM langsung memberikan dokumen (hasil KPP) ke DPR, untuk kemudian DPR membahas dan mengusulkan kepada Presiden pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hal ini dilakukan agar komisi III mendorong percepatan langkah pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM menaggpai hasil keputusan RAPIM DPR, Panda Nababan, menyatakan bahwa tidak ada mekanisme pimpinan DPR memutuskan sesuatu, sebab Mekanisanya ada di BAMUS lalu ke Paripurna. Menurut Panda, Pansus 2001 kental dengan kepentingan karena banyak fraksi TNI, 7 fraksi tidak menyetujui adanya pelanggaran ham berat sedangkan yang menyetujui hanya 3 fraksi. Dan Panda Menjajikan bahwa BAMUS 23 Februari akan mengagendakan kasus TSS. Nursyahbani katjasungkana dalam Audiensi tersebut menyampaikan bahwa Tata tertib tentang UU 26 tidak dilakukan DPR dengan tertib. Dan Nussyahbani mengusulkan agar komisi III membuat agenda untuk menyatukan pendapat kembali tentang penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II . Sedangkan Trimedy Panjaitan

¹ Pimpinan DPR Tolak Kasus Trisakti Dibahas Lagi, tempo 20/1/06

selaku ketua Komisi III menjanjikan akan terus mengusahakan agar Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dibawa ke Paripurna. Dan akan mengadakan pertemuan dengan ketua DPR pada tanggal 23 Februari untuk membicarakan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. Trimedya, meminta KontraS dan keluarga korban melakukan loby fraksi, untuk antisipasi kesolidan komisi III dan fraksi agar tidak di mentahkan pada Paripurna, sebab kebiasaanya yang terjadi, jika di komisi solid, tetapi ketika di Paripurna besar kemungkinan menjadi tidak solid.

Setelah ketua DPR berulang mengingkari janji untuk membahas kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II pada Rapat-rapat BAMUS sebelumnya, dan memutuskan tidak akan membuka kembali kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, 23 Januari 2006, pukul 14.00 Wib, sekitar 60-an mahasiswa dari Presma Usakti, FAMSI Atmajaya, Kompak, dan GMNI, bersama kontraS menggelar aksi di Gedung DPR RI, depan ruang rapat BAMUS DPR (Badan Musyawarah DPR). Dengan cara menyelinap, mahasiswa berhasil menebus masuk depan ruang BAMUS, dan sempat terjadi dorong mendorong antara Mahasiswa ynag ingin memasuki ruang BAMUS dengan PAMDAL. Selama rapat BAMUS berlangsung, massa Aksi melakukan orasi Menuntut rapat BAMUS 23 Februari mengagendakan pembahasan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II untuk dibawa ke sidang Paripurna, Mendesak DPR segera mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM Adhoc bagi kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Akhirnya Rapat BAMUS 23 Februari 2006, merekomendasikan komisi III untuk kembali membuka kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. setelah rapat BAMUS selesai, Panda Nababan, Taufiqurrahman, didaulat untuk menyampaikan hasil keputusan rapat BAMUS. Panda, menyampaikan bahwa hasil BAMUS hari ini mengembalikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada komisi III untuk membuka kembali pembahasan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, untuk selanjutnya dibawa ke sidang Paripurna.